

**SYARAT DAN PROSEDUR SERTA AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SESEORANG
(Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**Lasma Nainggolan¹, Torkis Lumban Tobing², Selvia Oktaviana³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Indonesia.Email: llasmanainggolan@gmail.com¹, torkistobing@gmail.com²,
selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id³**ABSTRAK**

Permohonan penggantian nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang dapat diajukan oleh setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kasus yang sering dijumpai yaitu seseorang ingin mengganti nama dengan berbagai macam alasan. Orang tersebut berasumsi untuk mengganti nama agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur penggantian nama serta akibat hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pendekatan (statute approach). Data yang digunakan data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka, wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggantian nama dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Setelah mendapat Penetapan Hakim, penggantian nama berakibat pada perubahan data dalam dokumen administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Studi ini menegaskan bahwa permohonan penggantian nama harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Kata Kunci: Penggantian Nama, Syarat dan Prosedur, Akibat Hukum.

ABSTRACT

Application for name change is one of the important events in population administration that can be submitted by every individual, both children and adults. A common case is when someone wants to change their name for various reasons. The person assumes to change their name to avoid something bad. This study aims to analyze the requirements and procedures for name change and the legal consequences at the Tanjung Karang District Court. This study is normative legal study with a descriptive research type. The problem approach is the statute approach. The data used are primary, secondary, and tertiary data. The data collection techniques used are literature studies, interviews that are analyzed qualitatively. The results of the

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

study show that the name change process is carried out by submitting an application to the Tanjung Karang District Court by attaching supporting documents. After receiving the Judge's Decision, the name change results in changes to data in population administration documents such as Birth Certificates and Family Cards. This study emphasizes that name change applications must comply with applicable legal procedures in order to have permanent legal force. Keywords: The Change of Name Application; Legal Consequence, Identity.

Keywords: Name Change, Terms and Procedures, Legal Consequences.

PENDAHULUAN

Identitas merupakan pengenalan atau penanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu berupa nama yang digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi individu, kelompok, atau entitas. Nama seseorang secara resmi dimiliki sejak ia lahir dan didaftarkan dalam dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah “Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Fortuna, 2022). Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Permohonan penggantian nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang dapat diajukan oleh setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Menurut pasal 330 KUH Perdata anak-anak adalah orang yang belum mencapai usia dewasa yaitu belum berusia 21 tahun atau belum menikah, maka dari itu penggantian nama anak di wakilkkan oleh orang tua. Usia sudah dianggap dewasa (cakap hukum) yaitu telah mencapai berusia 21 tahun, selanjutnya sudah bisa mengajukan penggantian nama itu sendiri sebagai Pemohon.

Alasan penggantian nama yang dapat diterima oleh Pengadilan Negeri umumnya meliputi alasan seperti keterlambatan berbicara, sakit-sakitan, ingin mengganti nama menjadi lebih baik, nama terlalu panjang, menambahkan marga atau nama orang tua dibelakang nama, dan lain sebagainya. Semua alasan harus dijelaskan secara jelas dalam permohonan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Alasan tersebut sering digunakan pada orang dewasa maupun anak-anak. Contoh penggantian nama karena mengalami sakit-sakitan sehingga nama yang semula bernama “PRETI SINTA” ingin diganti menjadi “VANIA ARSHINTA”. Namun, ada juga yang mengganti nama karena ingin menambahkan marga orang tua di belakang nama yang semula bernama “KHALISTA AZKHADINA” ingin ditambahkan menjadi “KHALISTA AZKHADINA SITORUS”. Sering dikaitkan dengan kepercayaan budaya tertentu, salah satu tradisi yang berkembang adalah mengganti nama tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi yang lebih baik lagi. Kepercayaan ini didasarkan pada anggapan bahwa nama memiliki energi atau pengaruh tertentu terhadap kehidupan seseorang.

Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan mengatur perubahan nama didasarkan pada keputusan pengadilan setempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun juga di Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebelum melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seseorang yang akan melakukan penggantian nama harus melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Penetapan tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan di kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Surat Tanda Daftar Penduduk dalam waktu 30 hari setelah Pemohon menerima salinan putusan Pengadilan Negeri. Proses

perubahan nama memerlukan surat permohonan perubahan nama yang disertai dengan dokumen pendukung seperti Akta Kelahiran, kartu identitas, surat nikah, dan surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang. Selain itu, biaya administrasi juga biasanya dibutuhkan untuk proses penggantian nama. Setelah proses pengubahan nama selesai, nama baru akan dicatat di kantor catatan sipil atau kantor pendaftaran penduduk yang berwenang di wilayah setempat. Penting untuk diingat bahwa mengubah nama bukanlah hal yang dapat dilakukan secara sembarangan. Sebelum seseorang dapat mengubah atau menambah nama mereka dalam perspektif hukum, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti. Mengganti nama merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia. Meskipun perubahan nama diperbolehkan oleh hukum di Indonesia, tidak semua perubahan akan diterima di Pengadilan Negeri. Hakim akan menolak perubahan nama yang bertentangan dengan hukum. Terjadi penolakan lain meskipun alasan perubahan nama tidak melanggar ketentuan hukum. Faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam permohonan perubahan nama selain kelengkapan berkas persyaratan persidangan.

Berdasarkan data yang diteliti oleh Penulis, bahwa banyaknya jumlah permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkisar 274 permohonan, dilihat dari tahun 2021 hingga sampai dengan saat ini tahun 2025 dibulan April

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana syarat dan prosedur hukum acara perdata dalam penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang?
- 2) Apa akibat hukum dari penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal, penelitian yang mengandalkan analisis dan mengkaji yang mendalam terhadap bahan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, teori-teori hukum, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode penelitian normatif berkaitan dengan pelaksanaan peraturan hukum normatif (undang-undang) dalam setiap praktek pada proses hukum suatu masyarakat (Muhammad, 2004).

Data yang telah diolah kemudian menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, menyeluruh dan komprehensif, kemudian disajikan dalam suatu representasi deskriptif yang menguraikan, menjelaskan dan memaparkan permasalahan serta solusi yang berkaitan dengan skripsi ini, sehingga terciptalah suatu produk penelitian hukum normatif yang lebih sempurna (Muhammad, 2004). Analisis kualitatif ini mengolah seluruh data penelitian dari wawancara untuk membentuk deskripsi pendukung sehingga topik masalah yang diteliti dapat terselesaikan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Syarat dan Prosedur Hukum Acara Perdata dalam Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Syarat hukum acara perdata dalam penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang meliputi beberapa tahapan dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar proses permohonan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

3. Kartu Keluarga (KK);
4. Kartu Tanda Penduduk - elektronik (KTP-el); dan
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk berkas dokumen untuk permohonan penggantian nama di Pengadilan, yaitu sebagai berikut: Surat permohonan penggantian nama yang dibuat sendiri oleh Pemohon dengan melihat contoh di website Pengadilan Negeri setempat Pemohon serta sudah ditandatangani oleh Pemohon di atas materai Rp 10.000 dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat pemohon, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon jika sudah menikah dan anak dibawah umur bisa menggunakan KTP orang tua, Fotocopy Kartu Keluarga (KK) berlaku untuk orang dewasa dan anak yang masih dibawah umur, Fotocopy Akta Kelahiran yang berlaku untuk orang dewasa dan anak yang masih dibawah umur, Fotocopy Akta Nikah untuk yang sudah menikah dan jika masih di bawah umur bisa menunjukkan Akta Nikah orang tua untuk membuktikan bahwa benar anak tersebut anak dari orang tua Pemohon, Surat keterangan dari kantor desa atau lurah tentang permohonan ganti nama atau perbaikan akta lahir berlaku untuk orang dewasa dan anak dibawah umur, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tentang permohonan ganti nama khusus untuk orang dewasa, dan Fotocopy surat-surat penting lainnya yang berhubungan misalnya Ijazah, Sertifikat, Polis Asuransi, dan lain-lain.

Selanjutnya, pada saat persidangan membawa seluruh berkas asli dari syarat-syarat bukti tersebut, dan permohonan ganti nama diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat Pemohon tinggal dan diregistrasi untuk menunggu jadwal persidangan. Saat sidang, Pemohon menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi. Setelah mendapatkan jadwal persidangan, Pemohon akan menjalani sidang yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan bila dikabulkan maka keputusan hakim dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan batas waktu 30 hari setelah Penetapan dari Pengadilan dikeluarkan.

Penggantian nama tidak ada batasannya, jika sudah pernah mengganti nama namun ingin mengganti nama kembali itu diperbolehkan, asalkan disertai alasan dan dokumen seperti sesudah mengganti nama yang pertama kalinya. Perlu diingat mengganti nama hanya bisa mengubah dokumen yang ingin diubah, tidak bisa mengubah seluruh dokumen yang tidak diminta untuk diubah. Berdasarkan contoh hasil wawancara penulis dengan narasumber ibu Yusnawati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jika ingin mengubah nama di Akta Kelahiran berarti hanya dokumen Akta Kelahiran saja yang diubah tidak bisa mengubah seluruh dokumen dikarenakan akan menimbulkan perkara yang baru.

Prosedur hukum acara perdata dalam penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah proses formal yang harus dilalui oleh Pemohon yang ingin mengganti nama berdasarkan ketentuan hukum administrasi kependudukan. Aturan hukum terkait mengganti identitas nama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mengganti identitas nama masuk ke dalam peristiwa penting yang pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Beberapa prosedur penggantian nama yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang:

1. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan menyertakan surat permohonan yang memuat identitas lengkap Pemohon dan alasan penggantian nama.
2. Surat permohonan diajukan dalam beberapa rangkap (biasanya 4 rangkap) dan diserahkan ke petugas meja pertama di Pengadilan Negeri, yang akan memberikan bukti pendaftaran dan nomor urut permohonan setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara seseuai ketentuan.
3. Pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan (jika ada), serta dokumen lain yang relevan untuk memperkuat alasan penggantian nama.

4. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan pihak terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama, dan proses permohonan harus diselesaikan dalam waktu maksimal satu bulan sejak sidang pertama.
5. Dalam persidangan, Pemohon dapat di dampingi oleh advokat atau menggunakan layanan bantuan hukum jika tidak mampu membaca atau menulis.
6. Setelah sidang, apabila permohonan dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan resmi mengenai penggantian nama yang harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan administrasi kependudukan.

Prosedur pelaksanaan penggantian nama dilakukan melalui tahapan pada Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penggantian nama dilakukan di Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri adalah lembaga yang berwenang memberikan Penetapan hukum resmi atas perubahan identitas yang penting, sehingga perubahan nama menjadi sah dan dapat diakui oleh instansi pemerintahan. Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan penggantian nama untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan dan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan penggantian nama dan perubahan dokumen kependudukan sesuai dengan nama baru. Sidang penggantian nama di Pengadilan Negeri umumnya berlangsung antara satu hingga 2 (dua) kali persidangan, tergantung pada kelengkapan dokumen, alasan permohonan, dan kompleksitas kasus yang diajukan.

Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber ibu Yusnawati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pendaftaran penggantian nama di daftarkan melalui e-court sejak 2019. *E-court* adalah sebuah sistem *online* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk memproses administrasi dan persidangan perkara di Pengadilan secara elektronik. Sistem ini memungkinkan untuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang juga dapat dikirimkan secara elektronik melalui sistem e-court, dan bahkan proses persidangan termasuk penyampaian gugatan, jawaban, bukti, hingga putusan dapat dilakukan secara daring melalui sistem *e-court*. Pelaksanaan *e-court* dilakukan secara bertahap di berbagai Pengadilan di Indonesia. Banyak manfaat *e-court* yang dirasakan Pemohon seperti mengurangi waktu dan biaya perjalanan ke Pengadilan, informasi perkara dan perkembangan kasus dapat diakses secara online oleh para pihak, dan data perkara dijamin keamanan serta kerahasiaannya. Saat ini, penggunaan *e-court* masih dilakukan secara bertahap pada perkara perdata. *E-court* mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Perkara Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik.

Selanjutnya, sebelum upload bukti dan berkas lainnya, Pemohon wajib datang ke Pengadilan terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran dan dibuatkan akun e-court (Non Advokat). Sebagai berikut penjelasannya:

1. Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan akun e-court;
2. Menunjukkan bukti identitas berupa KTP, SIM, atau Paspor kepada petugas pojok e-court;
3. Mengisi formulir pembuatan akun e-court;
4. Setelah terverifikasi dan terdaftar, Pemohon akan menerima pesan dari email yang berisi username dan password login e-court;
5. Selanjutnya Pemohon dapat melakukan pendaftaran perkara tersebut secara online, upload berkas dokumen dan melakukan pembayaran melalui laman website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>; dan
6. Nomor perkara akan masuk ke email Pemohon.

Beberapa hal yang perlu harus diperhatikan seperti Akun e-court Non Advokat hanya bersifat sementara, akun e-court hanya dapat digunakan untuk satu (1) Perkara, akun e-court tidak dapat mengakses data perkara setelah 14 hari tanggal putusan. Jika ingin menggunakan

akun tersebut, Pemohon harus mengaktifkan akunnya kembali, maka Pemohon harus mendaftarkan ulang ke Pengadilan Negeri setempat Pemohon.

Keputusan Pengadilan mengenai permohonan penggantian nama tidak dapat diajukan banding, karena putusan tersebut merupakan Penetapan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Maka dari itu, ada baiknya Pemohon mempersiapkan dokumen dan alasan yang jelas sebelum melakukan penggantian nama di Pengadilan Negeri. Penggantian nama yang dikeluarkan oleh Hakim disebut Penetapan karena proses penggantian nama bukan merupakan perkara sengketa biasa, melainkan termasuk dalam kategori perkara perdata sederhana yang sifatnya administratif dan tidak melibatkan pihak lawan (Termohon). Oleh karena itu, putusan Hakim dalam hal ini berbentuk Penetapan, bukan putusan Pengadilan biasa. Penetapan ini menjadi dasar hukum yang sah untuk melakukan perubahan nama secara resmi dalam dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Sidang penggantian nama di Pengadilan Negeri umumnya tidak ada peran jaksa karena ini bukan perkara pidana melainkan perdata administrasi kependudukan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Proses penggantian nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan tidak melibatkan jaksa sebagai Penuntut Umum. Namun, Kuasa Hukum (pengacara) dapat digunakan oleh Pemohon jika diperlukan dalam sidang penggantian nama sering diajukan langsung oleh Pemohon sendiri tanpa Kuasa Hukum atau ingin didampingi Kuasa Hukum jika diinginkan. Sidang penggantian nama biasanya menggunakan Hakim tunggal. Hal ini disebabkan karena perkara administrasi seperti penggantian nama termasuk perkara ringan dan tidak memerlukan majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang seperti perkara pidana atau perkara perdata yang lebih kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, penggantian nama anak dan dewasa memiliki prosedur dan syarat yang pada dasarnya sama, namun ada perbedaan terkait siapa yang mengajukan permohonan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Orang tua mengajukan untuk anak dibawah umur, sedangkan orang dewasa mengajukan sendiri permohonannya. Penting untuk diketahui prosedur atau tata cara penggantian nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seseorang yang akan mengganti namanya atau orangtua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber Ibu Yusnawati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa adanya biaya perkara yang harus dibayarkan oleh Pemohon, yaitu; biaya pendaftaran, biaya proses/ATK, biaya penggandaan, PNPB relas Pemohon, Materai, dan Redaksi. Kemungkinan besar total seluruh pembayaran tersebut tidak sampai Rp 200.000; dikarenakan sudah tidak ada biaya sumpah.

B. Akibat Hukum dari Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdatayaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada Akta Kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti Akta Kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.

Akibat hukum dari penggantian nama memiliki akibat dari sisi negatif dan dari sisi positif. Beberapa akibat hukum dari penggantian nama dari sisi negatif yaitu adanya identitas ganda dikarenakan tidak secepatnya mengganti dokumen yang ingin digantikan sehingga penetapan tersebut sudah lewat dari batas waktu 30 hari sehingga membuat seseorang memiliki identitas ganda dan penggantian nama dapat dijadikan alat untuk seseorang menutupi kejahatannya.

Namun selain berakibat hukum dari sisi negatif, penggantian nama yang sesuai proses dan prosedur yang berlaku akan mengakibatkan akibat hukum dalam arti yang positif, yaitu antara lain:

1. Identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi, dari sisi kepentingan Penduduk.
2. Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik. Persoalan-persoalan yang mungkin muncul karena perbedaan nama pada setiap data kependudukan misalnya karena perbedaan nama pada KTP dan KK atau pada dokumen kependudukan lainnya, tidak dapat pemenuhan hak dalam surat otentik yang sebenarnya. Seperti contoh dalam surat warisan.
3. Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru. Setelah seseorang mengganti namanya dengan melakukan permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri dan dilakukan pencatatan penggantian nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka akan dilakukan penerbitan dokumen kependudukan yang baru sesuai dengan nama yang baru dengan begitu semua dokumen yang dimiliki menjadi nama baru dan hal tersebut akan menggunakan nama baru sesuai identitas barunya.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti Akta Kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap Akta Kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama Kartu Tanda Penduduk (KTP), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan Akta Kelahiran melalui Akta Pencatatan Sipil. Singkatnya, akibat hukum mengganti nama adalah perubahan identitas resmi yang harus diikuti dengan pembauran dokumen administrasi kependudukan dan dokumen penting lainnya, dengan hak dan kewajiban melaporkan perubahan tersebut agar data kependudukan valid dan konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permohonan penggantian nama merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang dapat diajukan oleh setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Proses penggantian nama dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan dikabulkan dan mendapatkan Penetapan Hakim, perubahan nama tersebut berakibat pada perubahan data dalam dokumen administrasi kependudukan, seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa permohonan penggantian nama harus memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat diakui oleh instansi terkait. Dengan Demikian, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak administratif dapat terjamin, serta mendukung tertib administrasi kependudukan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Fortuna, Nabila Adelia. *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022, hlm 2.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

hlm. 52.

- . *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.
- . 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 15.
- Pengadilan Negeri Koba, *Syarat Permohonan Ganti Nama/Perbaikan Akte Kelahiran*, <https://pn-koba.go.id/syarat-permohonan-ganti-nama-perbaikan-akte-kelahiran/>, diakses pada 17 Maret 2025.
- PA Kuala Kurun, *Implementasi penggunaan e-court dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Kuala Kurun*, <https://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/2162-implementasi-pengguna-e-court-dari-tahun-ke-tahun-di-pengadilan-agama-kuala-kurun#:~:text=e%2DCourt%20mulai%20berlaku%20sejak,tentang%20Administrasi%20Perkara%20Secara%20Elektronik,diakses%20pada%2017%20Maret%202025.>
- Sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri tanjung karang, *data seluruh perkara*, <https://sipp.pn-tanjungkarang.go.id>, diakses pada 7 Oktober 2024.